

**KASUS PENCULIKAN AKTIVIS TAHUN 1997 – 1998
DITINJAU DARI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum*

Oleh

DEWI ANNA HURIATMA

06.140.054

Program Kekhususan

HUKUM PIDANA



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
2010**

No. Reg : 3019/PK IV/02/2010

KASUS PENCULIKAN AKTIVIS TAHUN 1997 -1998 DITINJAU DARI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

(Dewi Anna Huriatma, No BP 06 140 054, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 74 Halaman, Tahun 2010)

ABSTRAK

Kasus penculikan terhadap aktivis yang terjadi pada tahun 1997 – 1998 merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Hal ini telah dilakukan proses penyelidikannya oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan telah direkomendasikan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk dibentuk Pengadilan HAM ad hoc untuk mengadili kasus ini. Walaupun demikian, proses hukum terhadap kasus penculikan aktivis tersebut berjalan sangat lambat bahkan tidak memiliki perkembangan yang berarti. Permasalahan yang dibahas adalah apakah kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis tahun 1997 – 1998 merupakan pelanggaran berat HAM menurut Undang-Undang Pengadilan HAM, bagaimanakah proses penegakan hukum yang harus ditempuh untuk mengadili kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis tahun 1997-1998, dan apakah terdapat yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional (*International Criminal Court*) terhadap kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis tahun 1997-1998 ditinjau dari perspektif hukum pidana internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif karena menggunakan sumber data berupa data sekunder dan teknik pengumpulan datanya adalah studi dokumen. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM, peristiwa penculikan aktivis tahun 1997 – 1998 merupakan suatu bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yaitu merupakan bentuk penghilangan orang secara paksa, penganiayaan, penyiksaan, perampasan kemerdekaan dan pembunuhan yang digolongkan sebagai kejahatan kemanusiaan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Proses hukum yang harus ditempuh dalam kasus ini adalah dengan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM karena kasus tersebut terjadi sebelum berlakunya undang-undang pengadilan HAM. Kasus penculikan ini juga menjadi yurisdiksi dari Pengadilan Pidana Internasional karena merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan Pidana Internasional bersifat pelengkap dari pengadilan nasional sehingga baru dapat menjalankan fungsinya apabila negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili tidak mampu atau tidak mau untuk mengadili atau negara tersebut melaksanakan suatu proses peradilan pura-pura. Berdasarkan asas non retroaktif kasus penculikan terhadap korban yang telah kembali tidak menjadi yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional sedangkan kasus penculikan terhadap korban yang belum kembali atau belum diketahui nasibnya merupakan yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional karena kejahatannya masih berlanjut. Pengadilan Pidana Internasional tidak memiliki yurisdiksi dalam kasus ini juga disebabkan karena Indonesia bukanlah negara pihak dalam Statuta Roma, akan tetapi apabila Dewan Keamanan PBB menyatakan Indonesia sebagai wilayah yang diperluas dari pemberlakuan Statuta Roma maka kasus ini dapat menjadi yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*). Hal ini secara nyata terdapat di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, maka akan terdapat asas-asas demokratis yang akan melandasinya. Hal ini disebabkan karena dalam perkembangannya, paham negara hukum ini tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan (demokratis). Kekuatan teori *rechtstaat* tidak terletak pada dirinya sendiri melainkan justru terletak dalam hubungannya dengan teori demokrasi.¹ Asas-asas demokratis yang melandasi *rechtstaat* menurut S. W. Couwenberg meliputi lima asas, yaitu:² (a) asas hak-hak politik; (b) asas mayoritas; (c) asas perwakilan; (d) asas pertanggungjawaban; dan (e) asas publik.

Pengertian negara demokrasi yang berdasar atas hukum adalah konsep tentang *constitutional state* dan demokrasi konstitusional atau *constitutional democracy*. Dengan demikian praktik-praktik kenegaraan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan konstitusi. Berdasarkan asas-asas demokrasi terdapat beberapa ciri dari negara hukum, salah satunya adalah adanya konstitusi yang mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat. Ciri-ciri ini menunjukkan bahwa ide utama dari negara

¹ Jimly Asshiddiqie, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, hal 300.

² Ni'matul Huda, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal 246.

hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang berdasar kepada prinsip persamaan dan kebebasan. Ciri-ciri negara hukum menurut A.V. Dicey adalah :³

1. *Supremacy of Law* (Supremasi Hukum);
2. *Equality before the law* (Persamaan dalam Hukum);
3. *Due Process of Law* (Peradilan yang baik / asas legalitas).

Sedangkan Julius Stahl mengemukakan empat prinsip penting yang terkandung dalam *rechtstaat*, yaitu:⁴

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan ciri-ciri dan prinsip negara hukum di atas, maka dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara hendaknya berpegang kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dan diamanatkan di dalam konstitusi. Hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Mohammad Hatta dan Muh. Yamin berpendapat bahwa untuk menjaga agar negara yang hendak didirikan tidak menjadi negara kekuasaan, maka hak asasi manusia dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar.⁵ Dalam perundang-undangan Indonesia, hak asasi manusia didefinisikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang

³ Jimly Asshiddiqie, *op.cit.*, hal 304.

⁴ *Ibid.*

⁵ R. Wiyono, 2004, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hal 1.

wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁶ Walaupun demikian, pengakuan dan perlindungan ini tidak hanya dengan pencantuman hak-hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar saja, namun harus didukung dengan pelaksanaannya di dalam realita kehidupan suatu negara.

Dalam menegakan dan perlindungan hak-hak asasi manusia tersebut haruslah didukung oleh berbagai pihak, pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat dan masyarakat secara keseluruhan dari berbagai golongan. Dalam hal ini tentu saja negara menjadi tokoh sentral dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Ini sebabkan karena, sebagaimana yang dikemukakan oleh Max Weber bahwa negara merupakan suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.⁷ Hak asasi manusia yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 mendahului hak asasi manusia yang diatur dalam *Universal Declaration of Human Right* atau Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena deklarasi ini baru ditetapkan pada 10 Desember 1948 oleh Sidang Umum PBB di Paris.⁸ Hal ini menyatakan bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan hal yang menjadi perhatian oleh dunia internasional sehingga selain di atur secara nasional, perlindungan hak asasi manusia juga diatur oleh instrumen hukum internasional.

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000.

⁷ Miriam Budiardjo, 2006, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia, hal 40.

⁸ R. Wiyono, *op.cit.*, hal 2.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan dalam bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara normatif, kasus penculikan aktivis 1997 – 1998 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang merupakan bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Hal ini didukung dengan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM yang menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam kasus ini. Bentuk-bentuk kejahatan yang telah terjadi dalam kasus penculikan aktivis tahun 1997 – 1998 ini adalah pembunuhan, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik secara sewenang-wenang, penyiksaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa.
2. Kasus penghilangan para aktivis secara paksa ini terjadi sebelum berdirinya Pengadilan Hak Asasi Manusia, maka mekanisme penyelesaian kasus ini mengikuti Pasal 43 UU Pengadilan HAM. Penyelesaian menurut ketentuan pasal tersebut dilakukan dengan membentuk Pengadilan HAM ad hoc oleh pemerintah (Presiden) melalui Keputusan Presiden berdasarkan kepada rekomendasi DPR. Rekomendasi tersebut didasarkan pada hasil penyelidikan yang

dilakukan oleh Tim Penyelidik dari Komnas HAM. Dalam kasus ini, Sidang Paripurna DPR telah mengeluarkan keputusan bahwa peristiwa penghilangan paksa para aktivis tahun 1997/1998 merupakan pelanggaran berat HAM tanggal 28 September 2009. DPR memberikan 4 (empat) rekomendasi terhadap kasus tersebut yang salah satunya adalah merekomendasikan Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM adhoc bagi kasus tersebut. Proses selanjutnya adalah setelah Presiden mengeluarkan Keppres pembentukan Pengadilan tersebut, maka Jaksa Agung harus membentuk Tim Penyidik untuk melakukan penyidikan, setelah itu melakukan penuntutan di Pengadilan HAM adhoc tersebut.

3. Pasal 17 ayat (2) Statuta Roma menentukan bahwa, kondisi menunda-nunda proses pengadilan (*unjust delay*) merupakan salah satu kriteria dari ketidakmauan negara yang berwenang untuk mengadili pelaku kejahatan internasional (*unwilling*). Hal ini menjadi salah satu dasar bagi Pengadilan Pidana Internasional (ICC) untuk mengadili peristiwa tersebut. Meski peristiwa tersebut terjadi tahun 1997-1998, tidak dapat dikatakan akan bertentangan dengan asas non retroaktif yang dianut oleh Pengadilan Pidana Internasional. Hal ini disebabkan tindak pidana tersebut sampai sekarang masih berlangsung atau tetap terjadi terkait dengan masih ada 13 orang korban yang belum jelas nasib dan keberadaannya. Kendala bahwa Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma sehingga Pengadilan Pidana Internasional tidak berwenang

karena asas teritorial, dapat diatasi dengan melandaskan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 Statuta Roma, yaitu berdasarkan penentuan sebagai wilayah yang diperluas oleh Dewan Keamanan yang bertindak sesuai Bab VII Piagam PBB.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya Presiden segera menindaklanjuti Rekomendasi DPR terhadap Kasus Penghilangan Paksa Aktivistis 1997 – 1998 dengan segera membentuk Keputusan Presiden mengenai Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc.
2. Jaksa Agung segera menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM kepada tahap penyidikan dan penuntutan terhadap para pelaku di Pengadilan HAM ad hoc.

Daftar Pustaka

Buku

- Agustina, Shinta. 2006. *Hukum Pidana Internasional Dalam Teori dan Praktik*. Andalas University Press, Padang.
- Asshiddiqie, Jimly. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Bhuna Ilmu Populer, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 2006. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Refika Aditama, Bandung.
- Budiardjo, Miriam. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- El Muhtaj, Majda. 2008. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Farid, Zainal Abidin. 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda, Ni'matul. 2006. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Lamintang. 1991. *Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku Di Indonesia*. Sinar Baru, Bandung.
- Marpaung, Leden. 2006. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Parthana, I Wayan. 2003. *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. Yrama Widya, Bandung.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Saleh, Roeslan. 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subroto, Hendro. 2009. *Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando*. Kompas, Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wiyono, R. 2006. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Kencana, Jakarta.